



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap **MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP;**
2. Tempat lahir Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir 31 Tahun / 07 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT 02
RW 03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
(alamat sesuai KK/KTP dan tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. RIFKI HIDAYAT,S.H.M.H., Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dibawah Register Nomor 2/Pid-Sus/2024/PN.Psr tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr, tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana *"yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan dan kedua pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram;

b. 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastik klip baru;

❖ 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY;

❖ 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039;

❖ 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir, *agar dirampas untuk dimusnahkan.*

❖ Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), *agar dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pledoi/Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan dari Penasihat Terdakwa secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul: 19.08 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam : 08.30 Wib terdakwa telah menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WA (dari No.Hp. terdakwa : 0831-6039-865 ke No.Hp. saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI : 0831-2770-0930) dengan maksud untuk membeli sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening : 0892067129 BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya oleh terdakwa sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut di pecah – pecah menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip ;
- Bahwa sekira jam : 17.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader telah menghubungi terdakwa melalui telephon WA untuk memesan 1 (satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam : 17.55 Wib pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah botol plastic (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota beserta barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi :
 - a. 1(satu) bungkus plastic klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
 - b. 1(satu) buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastic klip baru ;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
 2. 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY ;
 3. 1(satu) buah HP merk. OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039 ;
 4. 1(satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08151/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti dengan:
- Nomor : 28045/2023/NNF,- S/D 28048/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *METAMFETAMINA* , terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor : 28049/2023/NNF , - seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat(3) , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam : 08.30 Wib terdakwa telah menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WA (dari No.Hp. terdakwa : 0831-6039-865 ke No.Hp. saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI : 0831-2770-0930) dengan maksud untuk membeli sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening : 0892067129 BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya oleh terdakwa sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut di pecah – pecah menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip ;
- Bahwa sekira jam : 17.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader telah menghubungi terdakwa melalui telephon WA untuk memesan 1

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam : 17.55 Wib pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah botol plastic (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota beserta barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi :
 - a. 1(satu) bungkus plastic klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
 - b. 1(satu) buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastic klip baru ;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
2. 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY ;
3. 1(satu) buah HP merk. OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039 ;
4. 1(satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08151/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti dengan:

- Nomor : 28045/2023/NNF,- S/D 28048/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *METAMFETAMINA* , terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor : 28049/2023/NNF , - seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sehari-hari adalah Kuli Bangunan yang tidak ada kaitannya dengan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (*Pil Trihexyphenidyl*) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;

Perbuatan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras* , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam : 08.30 Wib terdakwa telah menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WA (dari No.Hp. terdakwa : 0831-6039-865 ke No.Hp. saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI : 0831-2770-0930) dengan maksud untuk membeli sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan cara

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaranya melalui transfer ke nomor rekening : 0892067129 BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya oleh terdakwa sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut di pecah – pecah menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip ;
- Bahwa sekira jam : 17.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader telah menghubungi terdakwa melalui telephon WA untuk memesan 1 (satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam : 17.55 Wib pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah botol plastic (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota beserta barang bukti sebagai berikut :

1. 1(satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi :
 - a. 1(satu) bungkus plastic klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram ;
 - b. 1(satu) buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastic klip baru;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
2. 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) buah HP merk. OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039 ;

4. 1(satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08151/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti dengan :

- Nomor : 28045/2023/NNF,- S/D 28048/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal **METAMFETAMINA** , terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Nomor : 28049/2023/NNF ,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sehari-hari adalah Kuli Bangunan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (Pil Trihexyphenidyl) tersebut ;

Perbuatan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

☐ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

☐ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rokhani baik pendengaran, penglihatan maupun kejiwaan saksi tidak mengalami

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan dan saksi bersedia untuk di periksa dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;

□ Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan telah berhasil mengamankan seseorang bernama MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP, yang mana telah kedapatan menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu, serta telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 1000 (seribu) butir yang di edarkan kepada sdr. BADER, dan juga barang bukti lainnya di dalam rumah tersangka yang berada di Jl. Ky Sarqowi Kel. Tembokrejo RT 02 RW 03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP tersebut;

□ Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP bersama dengan ketiga rekan Saksi, diantaranya adalah BRIPKA HANAN LUTFI, BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 63.a / X / RES.4.2. / 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 01 Oktober 2023;

□ Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di rumah Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 19.08 wib petugas melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP yang beralamat di Jl. Kyai Sarqowi Kel. Tembokrejo RT 02 RW 03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP yang kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu yang berada di atas lantai di bawah meja televisi yang ada di ruang tengah rumah sebanyak 4 (empat) klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu, dan juga menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 1000 (seribu) butir yang di temukan di atas rak buku ruang tengah rumah yang mana pil tersebut adalah pesanan teman nya yang bernama BADER dan uang telah di terima oleh tersangka sedangkan barang belum sempat di serahkan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa benar ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP, pada saat itu tersangka sedang duduk sendiri di dalam rumah;

□ Bahwa benar ketika Tersangka MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP ditangkap tidak melakukan perlawanan, serta menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi HANAN LUTFI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan telah berhasil mengamankan seseorang bernama MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP, yang mana telah kedapatan menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu, serta telah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 1000 (seribu) butir yang di edarkan kepada sdr. BADER, dan juga barang bukti lainnya di dalam rumah tersangka yang berada di Jl. Ky Sargowi Kel. Tembokrejo RT 02 RW 03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP tersebut;

□ Bahwa benar saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP bersama dengan ketiga rekan Saksi, diantaranya adalah AIPDA WISNU ARYANGGI, BRIPKA YUDISTIRA TAKAYOMI dengan dibekali surat perintah tugas nomor : Sp. Gas 63.a / X / RES.4.2. / 2023 / Satresnarkoba, tertanggal 01 Oktober 2023;

□ Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat di rumah Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 19.08 wib petugas melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP yang beralamat di Jl. Kyai Sargowi Kel. Tembokrejo RT 02 RW 03 Kecamatan Purworejo Kota



Pasuruan dan petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP yang kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya di temukan telah menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu yang berada di atas lantai di bawah meja televisi yang ada di ruang tengah rumah sebanyak 4 (empat) klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal yang di duga narkoba jenis sabu, dan juga menemukan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 1000 (seribu) butir yang di temukan di atas rak buku ruang tengah rumah yang mana pil tersebut adalah pesanan teman nya yang bernama BADER dan uang telah di terima oleh tersangka sedangkan barang belum sempat di serahkan;

□ Bahwa benar ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP, pada saat itu tersangka sedang duduk sendiri di dalam rumah;

□ Bahwa benar ketika Tersangka MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP ditangkap tidak melakukan perlawanan, serta menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas kepolisian;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

□ Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi telah melayani pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada hari yang sama yaitu hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi juga melayani pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (botol) yang didalamnya berisi seribu butir obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa benar saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



atau setiap setengah gramnya saksi jual dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan biasanya saksi mengecer sabu-sabu per 1 (satu) gramnya menjadi 8 (delapan) koket kemudian saksi menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

□ Bahwa benar saksi menerima keuntungan dari menjual sabu-sabu dari Ulum ialah sekira Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) setiap 15 (lima belas) gramnya dan saksi juga bisa mengkonsumsi secara gratis, dan dalam perkara ini saksi belum mendapat keuntungan, karena saksi sudah mengirim uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut melalui transfer sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa benar saksi melayani pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing kepada Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP sekitar 5 (lima) kali. Yang mana obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing tersebut saksi dapat dari UJANG alias ICANG sebanyak 3 kali dan saksi mendapat dari PAK TAK sebanyak 2 (dua) kali, MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing sebanyak 5 (lima) kali, yang mana setiap pembelian jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing sebanyak 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing;

□ Bahwa benar saksi mendapat obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing tersebut dengan Harga Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) botolnya yang didalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing dari UJANG ALIS ICANG ataupun dari PAK TAK, kemudian saksi menjual setiap satu botolnya seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP. Keuntungan yang saksi dapatkan adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap botolnya;

□ Bahwa benar yang membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing kepada saksi hanya Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP;

□ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **NELY MARIDA, S.Si, Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ☐ Bahwa benar obat Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras dan kegunaannya adalah anti parkison dan tidak boleh diedarkan jika tanpa resep dokter;
- ☐ Bahwa benar untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl harus melalui apotek dan harus dengan resep dokter;
- ☐ Bahwa benar yang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah tenaga kefarmasian di sarana pelayanan Kesehatan;
- ☐ Bahwa benar penggunaan obat Trihexyphenidyl tidak menimbulkan ketergantungan, dan efek samping jika penggunaana secara berlebihan akan mengakibatkan mulut kering, gangguan kesehatan dan efek-efek sentral, gangguan lambung dan usus;
- ☐ Bahwa benar Trihexyphenidyl adalah obat generik yang mempunyai nomor registrasi;
- ☐ Bahwa benar obat Trihexyphenidyl boleh diedarkan, namun harus menggunakan resep dokter;
- ☐ Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam : 08.30 Wib menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA untuk membeli sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran sabu tersebut melalui transfer ke nomor rekening BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa memecah sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip;
- Bahwa benar terdakwa pada hari yang sama sekira jam : 17.30 Wib dihubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader melalui telepon WA untuk memesan 1 (satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sekira jam : 17.55 Wib menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA untuk membeli 1 (satu) buah botol plastik (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar terdakwa pada malam hari sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan yang tidak ada kaitannya dengan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat keras (Pil Trihexyphenidyl) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 9,43 (sembilan koma empat tiga) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 30,18 (tiga puluh koma satu delapan) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya ditandai huruf B;
- 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam merk "TOMBOY LOOK";
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah model 1820 beserta pelindung HP warna merah dengan nomor HP 085784832470 nomor IMEI 1 : 861461049624630 nomor IMEI 2 : 861461049624622;
- 1 (satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam : 08.30 Wib terdakwa telah menghubungi saksi MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBADAR Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WA (dari No.Hp. terdakwa : 0831-6039-865 ke No.Hp. saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI : 0831-2770-0930) dengan maksud untuk membeli sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening : 0892067129 BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI;

□ Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya oleh terdakwa sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut di pecah – pecah menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip;

□ Bahwa sekira jam : 17.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader telah menghubungi terdakwa melalui telephon WA untuk memesan 1 (satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam : 17.55 Wib pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah botol plastic (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan;

□ Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sargowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastic klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1(satu) buah bungkus plastic

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastic klip baru, Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY, 1(satu) buah HP merk. OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039 dan 1(satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir;

□ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08151/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti Nomor : 28045/2023/NNF,- S/D 28048/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *METAMFETAMINA* , terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barang bukti dengan Nomor : 28049/2023/NNF , - seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

□ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum, sehingga unsur ini bersifat subyektif. Bahwa terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Terhadap keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Kesatu;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” sedangkan elemen kedua adalah “Narkotika Golongan I”, elemen yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam: 08.30 Wib terdakwa telah menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WA (dari No.Hp. terdakwa : 0831-6039-865 ke No.Hp. saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI : 0831-2770-0930) dengan maksud untuk membeli sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening : 0892067129 BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya oleh terdakwa sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut di pecah – pecah menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip;

–Bahwa sekira jam : 17.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader telah menghubungi terdakwa melalui telephon WA untuk memesan 1 (satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam : 17.55 Wib pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah botol plastic (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan;

–Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sargowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastic klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1(satu) buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastic klip baru, Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY, 1(satu) buah HP merk. OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039 dan 1(satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir;

–Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08151/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti Nomor : 28045/2023/NNF,- S/D 28048/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *METAMFETAMINA* , terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barang bukti dengan Nomor : 28049/2023/NNF , - seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

–Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua, dan karena dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini disusun dengan bentuk alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang pertama yaitu Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 37 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Dalam hal ini unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangannya juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dinilai mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa memproduksi atau mengedarkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup. Selain itu juga perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 12 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan pada Pasal 1 butir 13 menjelaskan bahwa Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa benar dari fakta persidangan diketahui bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira jam : 08.30 Wib terdakwa telah menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan WA (dari No.Hp. terdakwa : 0831-6039-865 ke No.Hp. saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI : 0831-2770-0930) dengan maksud untuk membeli sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan cara pembayarannya melalui transfer ke nomor rekening : 0892067129 BANK BCA milik saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) gram sabu tersebut ke tempat kost saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI di Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, dan selanjutnya oleh terdakwa sabu dengan berat 1(satu) gram tersebut di pecah – pecah menjadi 8 (delapan) klip dengan pembagian untuk sabu seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekira : 0,20 gram sebanyak 6 (enam) klip dan untuk sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dengan berat sekira: 0,15 gram sebanyak 2 (dua) klip;

Menimbang, bahwa sekira jam: 17.30 Wib teman terdakwa yang bernama Sdr. Bader telah menghubungi terdakwa melalui telephon WA untuk memesan 1 (satu) buah botol pil trihexyphenidyl (berisi : 1.000 butir pil) dengan harga Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam : 17.55 Wib pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa menghubungi saksi MOH. SUBADAR Bin SUADI melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli 1 (satu) buah botol plastic (warna putih) yang berisi pil trihexyphenidyl sebanyak : 1.000 (seribu) butir pil dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan cara terdakwa untuk mengambil pil trihexyphenidyl tersebut melalui ranjau di daerah Jeruk Utara Sidogiri Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul : 19.08 Wib, bertempat di Jl. Ky Sarqowi Kelurahan Tembokrejo RT.02 RW.03 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota beserta barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok merk. JUARA yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4(empat) plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1(satu) buah bungkus plastic klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastic klip baru, Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk. CAMRY, 1(satu) buah HP merk. OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039 dan 1(satu) buah botol plastic warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis : Trihexyphenidyl sejumlah : 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08151/NNF/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan untuk barang bukti Nomor : 28045/2023/NNF,- S/D 28048/2023/NNF,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal METAMFETAMINA , terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barang bukti dengan Nomor : 28049/2023/NNF ,- seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai pemilik obat-obatan yang diamankan oleh Saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi., dan Saksi HANAN LUTFI, SH. beserta tim Satresnarkoba Polres Kota Pasuruan, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin edar ataupun memiliki resep dari dokter untuk memperoleh maupun menjual obat-obatan tersebut, sehingga perbuatan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara membeli dan menjual obat-obatan keras tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum. Apalagi dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, bahwa mereka bukan bekerja dalam hal kesehatan maupun kefarmasian, melainkan kerja sebagai serabutan yang kaitannya tidak ada sama sekali dengan kegiatan memproduksi ataupun peredaran obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yang Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya antara lain terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya beserta alasan-alasannya maka telah dipertimbangkan sebagaimana putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif (penjara dan denda), sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ditemukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Juara yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing : A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2 : 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4 : 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi: 11 (sebelas) plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk Camry;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis Trihexyphenidyl sejumlah 1000 (seribu) butir;

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, merupakan narkoba jenis sabu, maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum antara lain berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP: 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1: 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2: 8632 6051 287039;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan pada persidangan, dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;



Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah melihat fakta yang terungkap pada persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk pembinaan disamping menimbulkan perasaan jera pada diri Terdakwa sehingga menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari maupun sebagai suatu pencegahan agar tidak dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras diluar peruntukannya di kalangan generasi muda;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMAD FAIZIN Bin M. URIP tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu dan “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk JUARA yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diberi tanda huruf A yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing – masing: A1 : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, A2: 0,16 (nol koma satu enam) gram, A3 : 0,20 (nol koma dua nol), A4: 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - b. 1 (satu) buah bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi : 11 (sebelas) plastik klip baru;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam silver merk CAMRY;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi obat keras jenis: Trihexyphenidyl sejumlah: 1000 (seribu) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 warna biru tipe CPH 2127 beserta dengan pelindung HP berwarna hijau dengan Nomor HP : 0831 6039 3865 Nomor IMEI 1 : 8632 6051 287039 Nomor IMEI 2 : 8632 6051 287039;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MARGONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FATHKULLAH SUGIADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri SLAMET SUGIARTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

TRI MARGONO, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FATHKULLAH SUGIADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)